

ABSTRAK

Lutfiawati Nurfakhri : *Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sanksi Peminum Minuman Keras dan Relevansinya dalam Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014*

Pelarangan mengkonsumsi minuman keras telah diberlakukan di beberapa daerah salah satunya adalah Aceh dan Purwakarta yang telah menetapkan aturan mengenai larangan minuman keras. Kewenangan aturan daerah ini menjadi peraturan khusus daerah yang telah diberi kewenangan oleh negara sebagai otonomi daerah sehingga aturan ini bersifat kuat dan harus dipatuhi di daerah terkait. Penelitian ini setidaknya menjawab beberapa permasalahan diantaranya 1) Aspek Kesejarahan Perda dan Qanun Aceh 2) Dasar hukum yang melandasi *khamr* dijadikan suatu perbuatan tindak pidana 3) Efektivitas sanksi terhadap pelanggar minuman keras berdasarkan Perda Purwakarta dan Qanun Aceh.

Setiap penelitian selalu mempunyai tujuan agar dapat menemukan, mengembangkan serta menguji suatu kebenaran yang ada dalam suatu pengetahuan. Mengetahui sejarah adanya perda dan Qanun Aceh, Mengetahui dasar hukum dan relevansi pandangan Imam Syafi'i terhadap *khamr* dijadikan sebagai tindak pidana, Mengetahui efektifitas sanksi bagi peminum *khamr* terhadap Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007.

Khamr secara bahasa diambil dari kata *al-khamru* dari bahasa Arab dari kalimat *al-khamru* yang artinya adalah sesuatu yang menghalangi ataupun menutupi, sedangkan menurut istilah, para jumbuh ulama berpendapat definisi dari *khamr* ialah saripati perasan dari anggur yang di didihkan. Tidak hanya dari saripati anggur, namun juga saripati kurma, madu, gandum, dan sya'ir yang dapat membuat seseorang kehilangan akal (pikiran).

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode perbandingan atau disebut juga dengan *comparative approach* dengan membandingkan antara hukum daerah yaitu Qanun Aceh dan Perda Kabupaten Purwakarta tentang sanksi bagi peminum minuman keras. Dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang merujuk pada analisa mengenai data-data yang kemudian dihubungkan dengan suatu permasalahan untuk diteliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

Sanksi berdasarkan Perda Kabupaten Purwakarta No.13 Tahun 2007 dan Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang minuman keras, keduanya memiliki landasan hukum yang jelas dan pertimbangan yang baik. Namun demikian, hukum yang paling relevan dengan pendapat imam syafi'i adalah sanksi yang diterapkan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014. Adapun efektifitasnya, sanksi yang diterapkan dalam Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 lebih efektif daripada sanksi yang diterapkan dalam Perda Purwakarta No.13 Tahun 2007.